



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 259 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN REHAB UNIT PENGOLAHAN IKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu dan kualitas hasil olahan ikan, Dinas Perikanan dan Pangan melakukan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil berupa rehab Unit Pengolahan Ikan;

b. bahwa terhadap penerima bantuan rehab Unit Pengolahan Ikan telah dilakukan identifikasi/verifikasi oleh tim dari Dinas Perikanan dan Pangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Rehab Unit Pengolahan Ikan Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Rehab Unit Pengolahan Ikan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Syarat bagi Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. kelompok pengolah yang memiliki mata pencaharian sebagai pengolah hasil perikanan;
- b. penerima bantuan memiliki surat keterangan usaha minimal dari kelurahan setempat dan telah berproduksi minimal satu tahun dan beroperasi secara aktif;
- c. memiliki bangunan pengolahan yang terpisah/tersekat dari rumah/tempat tinggal;
- d. tersedia sumber air bersih dan jaringan listrik yang memadai;
- e. aksesibilitas ke lokasi kegiatan dalam kondisi baik dan mudah dijangkau;
- f. pada tahun yang sama tidak sedang menerima bantuan sejenis yang bersumber dari dana APBN/APBD;
- g. melengkapi persyaratan dan dokumen yang diperlukan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perikanan dan Pangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 20 April 2022



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 800/ 253 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 20 APRIL 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN REHAB UNIT PENGOLAHAN IKAN TAHUN
ANGGARAN 2022

Penerima Bantuan Rehab Unit Pengolahan Ikan (UPI) Tahun Anggaran 2022

No	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Paket Bantuan	Alamat
1.	Teri Selimut	Jasmaneli	Rehab Unit Pengolahan Ikan	Nagari Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan
2.	Kato Saiyo	Martinis	Rehab Unit Pengolahan Ikan	Nagari Padang Laban, Kecamatan Ranah Pesisir
3.	Citra Rasa Lokan	Ismawati	Rehab Unit Pengolahan Ikan	Nagari Inderapura, Kecamatan Pancung Soal

